




PERATURAN DESA
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
CIKAMPEK KOTA TAHUN ANGGARAN 2023



DESA CIKAMPEK KOTA
KECAMATAN CIKAMPEK
KABUPATEN KARAWANG



KEPALA DESA CIKAMPEK KOTA
KECAMATAN CIKAMPEK KABUPATEN KARAWANG

PERATURAN DESA CIKAMPEK KOTA
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CIKAMPEK KOTA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CIKAMPEK KOTA

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
- 01 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 02 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 - 03 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 04 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 - 05 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 - 06 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 - 07 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 - 08 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295)
 - 09 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 03 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Daerah Kabupaten/Kota Dan Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 03);
 - 10 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8);
 - 11 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4);
 - 12 Peraturan Bupati Karawang Nomor 61 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 61);
 - 13 Peraturan Bupati Karawang Nomor 85 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 86);
 - 14 Peraturan Bupati Karawang Nomor 86 Tahun 2022 tentang Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 87);
 - 15 Peraturan Bupati Karawang Nomor 87 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 88);
 - 16 Peraturan Bupati Karawang Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 89);
 - 17 Peraturan Bupati Karawang Nomor 93 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 94).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIKAMPEK KOTA
Dan
KEPALA DESA CIKAMPEK KOTA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
CIKAMPEK KOTA TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa CIKAMPEK KOTA Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.678.597.000,00
2. Belanja Desa	Rp	2.678.597.000,00
Surplus/Defisit	Rp	0,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- Daftar Penyertaan Modal;
- Daftar Dana Cadangan;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisa; dan
 - berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa CIKAMPEK KOTA.

Ditetapkan di : Cikampek Kota

Pada tanggal : 31 Desember 2022

KEPALA DESA,



KEPALA DESA
CIKAMPEK KOTA
AHMAD NURDIN

Diundangkan di : Cikampek Kota

Pada tanggal : 31 Desember 2022

SEKRETARIS DESA



LULU MAULUDIN

LEMBARAN DESA CIKAMPEK KOTA NOMOR 007 TAHUN 2023

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA CIKAMPEK KOTA
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	7.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.671.597.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.678.597.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	541.771.200,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	889.754.800,00	
5.3.	Belanja Modal	987.631.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	259.440.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.678.597.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

CIKAMPEK KOTA, 21 Februari 2023
KEPALA DESA
KEPALA DESA
CIKAMPEK KOTA
AHMAD NURDIN



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA CIKAMPEK KOTA
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	7.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.671.597.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.678.597.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.568.138.000,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.011.525.000,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	64.424.204,00	ADD, PBH, PBP
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	64.424.204,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	344.994.416,00	ADD, PBH, PBP
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	344.994.416,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	19.352.580,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	19.352.580,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	149.415.800,00	ADD, PAD, PBH, PBP
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	85.015.800,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	34.400.000,00	
1.1.04	5.4.	Belanja Tidak Terduga	30.000.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	113.000.000,00	ADD, PBH, PBP
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	113.000.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	9.338.000,00	ADD, PBH, PBP
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.338.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	305.000.000,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	305.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	6.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	500.000.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	500.000.000,00	PBK
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	500.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	19.770.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	19.770.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.770.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	27.843.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	12.243.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.243.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	11.400.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.400.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	1.200.000,00	PBH
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	3.000.000,00	PBH
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	9.000.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	9.000.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>460.060.600,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	21.900.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	14.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	7.500.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	128.460.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	110.460.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	90.460.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	18.000.000,00	DDS, PBH
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	309.700.600,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	93.700.600,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	93.700.600,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	135.000.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	135.000.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	81.000.000,00	PBP
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	81.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>96.330.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	43.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	36.000.000,00	ADD, PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	7.000.000,00	PBH
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	15.400.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	10.000.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.2.90		Pembinaan/Peningkatan Kapasitas Keagamaan	5.400.000,00	PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	37.930.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	14.750.000,00	ADD, PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.750.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	15.980.000,00	ADD, PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.980.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	7.200.000,00	PBH
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>324.628.400,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	179.628.400,00	
4.1.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	123.530.400,00	DDS
4.1.03	5.3.	Belanja Modal	123.530.400,00	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	26.098.000,00	DDS
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.098.000,00	
4.1.06		Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan **)	30.000.000,00	DDS
4.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	95.000.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	25.000.000,00	PBH
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	70.000.000,00	DDS, PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	50.000.000,00	
4.6.01		Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	50.000.000,00	DDS
4.6.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>229.440.000,00</u>	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	13.440.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	13.440.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	13.440.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	216.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	216.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	216.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		JUMLAH BELANJA	2.678.597.000,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

CIKAMPEK KOTA, 21 Februari 2023

KEPALA DESA

KEPALA DESA
CIKAMPEK KOTA

AHMAD NURDIN

